

TRADISI TUJUH BULANAN KEHAMILAN ADAT SUNDA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DESA KARANGMUNCANG KECAMATAN CIGANDAMEKAR KABUPATEN KUNINGAN

Mualim ^{1)*}, Murniati ²⁾, Rina Wahyuningsih ³⁾

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*
mualimjava@gmail.com

²*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Pangkep*

³*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

ABSTRAK: Terdapat sebuah adat istiadat atau tradisi yang telah menjadi kebiasaan ketika seorang istri sedang hamil pada usia kehamilan 7 bulan. Tradisi ini disebut *nujub bulan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan yang menyebabkan terjadinya nujub bulan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi nujub bulan dalam usia kehamilan 7 bulan yang terjadi di Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap tradisi nujub bulan dalam usia kehamilan 7 bulan digunakan sebagai urf karena tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, juga syariat Islam. Dan juga karena tradisi ini hanyalah sebuah adat istiadat atau budaya yang ada, atau sebagai simbol dari rasa syukur kepada Allah SWT.

Kata kunci: Hukum Islam, Urf, Tradisi *Nujub Bulan*

PENDAHULUAN

Agama dan budaya merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan bermasyarakat, keduanya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan yang erat dan saling menegasikan. Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk Tuhan, sedangkan budaya merupakan kebiasaan tata-cara hidup manusia yang diciptakan sendiri oleh manusia itu sendiri dari hari hasil daya cipta, rasa dan karsanya yang diberikan Tuhan. Karena wajar, jika keduanya saling mempengaruhi antara satu sama lain. (Bauto, 2016)

Pengaruh antara agama dan budaya juga terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama Islam, yang sejak zaman dahulu telah dibawa oleh Bangsa Arab masuk ke Indonesia, keberadaannya turut mempengaruhi sekaligus juga dipengaruhi oleh budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam dan sudah menjadi tradisi yang turun temurun sebagai warisan dari nenek moyang mereka. (Buhori et al., 2018)

Terdapat berbagai interaksi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menunjukkan hubungan erat antara kebudayaan dengan ajaran agama Islam yang mereka anuti. Terkadang masyarakat melakukan satu tradisi yang mana tradisi tersebut tidak murni merupakan warisan budaya dari nenek moyang mereka tetapi turut memasukkan unsur nilai-nilai Keislamannya dalam tradisi tersebut. Salah satu contoh percampuran antara pengaruh agama dan budaya tersebut adalah tradisi Nujuh Bulan (7 Bulan Kehamilan) dalam pasangan keluarga yang akan dikarunia anak. (Bauto, 2016)

Dalam sebuah keluarga, kehadiran anak bagi orang tua, terlebih anak pertama merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Kehadiran anak dianggap mampu membawa dan menambah keharmonisan hubungan dalam keluarga. Ketika sang istri hamil, maka kedua pasangan suami istri seringkali melakukan berbagai upaya agar anak yang dilahirkan nantinya memperoleh kemudahan mulai dari proses kehamilan sampai kelahiran. Oleh karena itu, sebagian keluarga lantas mengadakan ritual yang dikhususkan bagi wanita yang sedang hamil yaitu selamatan Nujuh Bulan (7 Bulan Kehamilan). (Buhori et al., 2018)

Namun, perlu juga ditegaskan di sini bahwa agama bukanlah kebudayaan maupun tradisi, karena agama itu diciptakan Tuhan, bukan hasil olah pikir dan karya manusia. Tetapi kelompok-kelompok orang

beragama membentuk kebudayaan dan juga tradisi mereka masing-masing sebab mereka mempunyai budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dalam kehidupannya.(Adriana, 2013)

Proses penciptaan manusia agar menjadi segumpal daging berproses selama 120 hari, akan tetapi bukan berarti Allah SWT tidak mampu menciptakan manusia dalam waktu yang singkat, ini artinya bahwa manusia hidup itu memerlukan proses. Pada proses penciptaan manusia di dalam perut akan mengalami empat periodisasi. Pertama, periode nuthfah (dalam bentuk sperma) selama empat puluh hari. Kedua, periode 'Alaqah (gumpalan darah) selama empat puluh hari. Ketiga, periode mudghah (gumpalan daging) selama 40 hari. Keempat, periode terakhir adalah setelah ditiupnya ruh ke dalam tubuh janin. (Adriana, 2013)

Pada proses tersebut memerlukan peran bersama antara suami dan istri sehingga tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas adalah tugas suami dan istri. Al-Qur'an memerintah agar suami dan istri (ayah dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah. (Adriana, 2013)

Tradisi Nujuh Bulan ini hanya ada di Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Menurut Mahfudh, masyarakat Jawa terkenal dengan tradisinya yang beragam, mulai dari yang bersifat ritual yang berbau mistis sampai yang bersifat seremonial. Kalau kita cermati, tradisi yang ada sekarang itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Selain dipengaruhi oleh pola pikir yang sedang berkembang, tradisi sedikit banyak juga dipengaruhi oleh generasi pendahulu yang pada saat itu memiliki faham dan agama atau kepercayaan yang berbeda-beda sehingga tidak semua tradisi sesuai dengan syari'at. (Yohana, 2015)

Pada awalnya rangkaian prosesi Nujuh Bulan tidak berisikan dengan nilai-nilai syari'at Islam. Karena pada saat itu, masyarakat belum mengenal dan mengamalkan ajaran Islam. Setelah menyebarnya ajaran Islam, mereka tidak melarang dan menghilangkan tradisi yang ada, akan tetapi memilih untuk tetap memperhatikannya dan memberikan warna islami pada setiap prosesi yang dilakukan. Dengan tetap mempertahankan , namun mengganti isinya sesuai dengan syari'at Islam. (Buhori et al., 2018)

Kebijakan dan kearifan Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi tradisi yang ada dapat tergambar pada hadits berikut:

قل عبد الله بن مسعود : مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا (فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ). (رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم

Artinya: “Dicertikan kepada kami ‘Amr bin Hafs as-Sudusi, menceritakan ‘Ashim in Ali, menceritakan al-Mas’udy, dari ‘Ashim dari Abi Waildari Abdilah bin Mas’ud ia berkata: ... Apa yang dipandang baik oleh orang-orang mukmin, maka ia di sisi Allah pun baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang mukmin, maka buruk pula ia di sisi Allah” (HR. Ahmad, Abu Ya’la dan al-Hakim) (Buhori et al., 2018)

Hadits kalangan ushuliyin dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fiqh). Berdasarkan hadits tersebut kemudian dirumuskan suatu kaidah dalam ushul fiqh yang juga mendukung masuknya budaya dan tradisi dalam ajaran Islam yang berarti : (Buhori et al., 2018)

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“adat atau tradisi itu dapat dijadikan sebagai hukum”.

Adat dalam kaidah fiqh di atas secara bahasa berarti mu’awadatus syai’i wa tikroruhu (membiasakan sesuatu dan mengulang-ulangnya). Dalam hal ini maka adat memiliki kesamaan makna dengan urf’. (Buhori et al., 2018)

Manusia diciptakan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dari perbedaan jenis kelamin sehingga tidak akan ada kekhawatiran terhadap tidak adanya lagi keturunan. Hal ini juga dijadikan dengan beraneka suku bangsa agar masing-masing mampu mempelajari dan mengenal tradisi yang ada di tengah-tengah mereka. (Buhori et al., 2018)

Allah SWT menegaskan dalam al-Qur`an Surat al-Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat : 13, n.d.)

Mendo'akan anak keturunan agar menjadi anak yang shalih-shalihah merupakan ajaran Islam yang secara sharih dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an telah mencatat bagaimana Nabi Ibrahim as mendo'akan anak keturunannya agar menjadi muslim yang berserah diri kepada Allah SWT (Q.S. Al-Baqarah : 127). (Buhori et al., 2018)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S Al-Baqarah : 127, n.d.)

Beliau juga bermunajat kepada Allah swt agar anak turunannya kelak menjadi orang-orang yang sholih (Q.S. As-Shaffat : 100) Permohonan dan do'a Nabi Ibrahim AS ini kemudian dikabulkan oleh Allah SWT. sehingga dari garis keturunan beliau lahir para Nabi dan Rasul utusan Allah SWT. dan beliau sendiri dinobatkan sebagai bapak para nabi (abu al-anbiya').(Buhori et al., 2018)

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang Termasuk orang-orang yang saleh.” (Q.S Ash Shaffat : 100, n.d.)

Selain ayat-ayat al-Quran dan hadits, anjuran untuk senantiasa mendoakan anak sejak dalam kandungan juga banyak dicontohkan oleh para ulama. Diantaranya yang telah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang terbiasa mendoakan dan membagi-bagikan hadiah ketika istri beliau yang sedang hamil. Al-Imam Ibn al-Jauzi meriwayatkan dalam kitabnya *Manaqib al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (406-407), bahwa

keluarga al-Imam Ahmad bin Hanbal, membagi-bagikan sedekah ketika istri beliau (al-Imam Ahmad bin Hanbal) hamil. (Buhori et al., 2018)

“Imam al-Khallal berkata, “Kami menerima kabar dari Muhammad bin Ali bin Bahar, berkata, “Aku mendengar Husnu, Ibu yang melahirkan anak-anak al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata, “Aku berkata kepada tuanku (Ahmad bin Hanbal), “Tuanku, bagaimana kalau gelang kaki satu-satunya milikku ini aku sedekahkan?” Ahmad menjawab, “Kamu rela melepaskannya?” Aku menjawab, “Ya.” Ahmad berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberimu pertolongan untuk melakukannya.” Husnu berkata, “Lalu gelang kaki itu aku serahkan kepada Abu al-Hasan bin Shalih dan dijualnya seharga 8 dinar setengah. Lalu uang itu ia bagi-bagikan kepada orang-orang pada saat kehamilanku. Setelah aku melahirkan Hasan, tuanku memberi hadiah uang 1 Dirham kepada Karramah, wanita tua yang menjadi pelayan kami.”

Semua tahap-tahap tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai tahap-tahap yang harus dilalui dan mengandung makna dan tujuan-tujuan tertentu. Mulai dari pemilihan hari dan tanggal pelaksanaan saja harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Apabila mereka melanggar, maka masyarakat sekitar akan segera merespon negatif terhadap hal tersebut. (Hidayat, 2020)

Karna itulah penelitian ini bermaksud untuk meneliti tradisi tujuh bulan (7 bulan kehamilan) studi kasus di Desa Karangmuncang, diantara pelaksanaannya terdapat siraman dan membuat rumah-rumahan untuk tempat siramannya. sehingga peneliti ingin meneliti hal yang terjadi dimasyarakat terkait tradisi tersebut. Adakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran hukum islam atautkah sebaliknya.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang seperti diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Njuh Bulan (7 Bulan Kehamilan) Pada Tradisi Adat Sunda (Studi Kasus Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan).”

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur merupakan penjelasan tentang perbedaan kajian yang terdahulu pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Dan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dikembangkan oleh peneliti dengan

menggunakan kerangka pemikiran yang sudah disusun secara sistematis. Kajian tentang tradisi Nujuh Bulan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Beberapa penelitian tentang Nujuh Bulan tersebut dijelaskan dalam uraian berikut:

Yuli Saraswati pada tahun 2019 tentang Hukum Meperingati Tingkeban (7 Bulan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat). Kajian ini lebih memfokuskan terhadap Pelaksanaan Tingkeban (7 Bulan Kehamilan) dan mengenai pendapat para tokoh NU dan Muhammadiyah Karena masyarakat yang masih percaya terhadap adat istiadat yang berlaku. (Saraswati, 2019)

Yahya Andrika Hidayat pada tahun 2020 juga melakukan penelitian tentang Makna Simbolis Tradisi Tingkeban Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Kajian ini lebih memfokuskan terhadap bentuk-bentuk symbol yang digunakan dalam Tingkeban (7 Bulan Kehamilan). (Hidayat, 2020)

Sulis Setiawati pada Tahun 2019. Setiawati meneliti tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Tingkeban Dalam Tradisi Jawa (Studi Kasus di Desa Kempas Jaya Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Kajian ini lebih memfokuskan terhadap pandangan Hukum Islam terhadap ritual tingkebannya. (Setiawati Sulis, 2019)

M.Ikfan Turfaulmali pada Tahun 2019, yang meneliti tentang Tradisi Mitoni Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes). Kajian ini lebih memfokuskan terhadap Rangkaian tatacara proses pelaksanaan tradisi Mitoni (7 Bulan Kehamilan) dalam tradisi adat jawa. (Turfaulmali, 2019)

Try Hardiyanto pada Tahun 2020, yang meneliti tentang Tradisi Nungkup Lambung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gunung Batan Kecamatan Mading, Alas Maras Kabupaten Seluma). Kajian ini lebih memfokuskan terhadap bagaimana proses pelaksanaan dalam Tradisi Nungkup seyang dilakukan oleh masyarakat setempat dan secara khusus membahas mengenai proses pelaksanaan akan tetapi melihat dari segi Perspektif Hukum Islam. (Hardiyanto, 2020)

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS DATA

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan dalam kondisi sebenarnya, yaitu dengan menelusuri dan menelaah fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara tidak langsung akan melakukan penelitian dimana objek yang diteliti yaitu para tokoh masyarakat dan ketua MUI yang berada di Desa Karangmuncang, untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nujuh Bulana (7 Bulan Kehamilan) Pada Tradisi Adat Sunda”

SUMBER DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan skunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan para pelaku, tokoh masyarakat dan para ulama', serta data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi pada masyarakat Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.(Sarwono, 2006). Selain itu, penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi, dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.(Sarwono, 2006). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono,

2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NUJUH BULAN

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, jika dilihat berdasarkan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi njuh bulan (7 bulan kehamilan) yang terjadi di Desa Karangmuncang tidak ada hal-hal yang keluar dari syariat islam karna semua yang dilaksanakan oleh masyarakat sekarang sudah melalui perubahan yang dibalut dengan nilai-nilai keagamaan/keislaman.

Tradisi njuh bulan termasuk kedalam Urf' 'amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa.(Sucipto, 2015). Alasan tradisi njuh bulan termasuk kedalam Urf' amali karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.Dalam tradisi njuh bulan dilihat dari segi cakupannya dikalangan masyarakat termasuk kedalam Urf' 'am, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. (Sucipto, 2015)

Alasan selanjutnya dilihat dari segi cakupan tradisi njuh bulan termasuk kedalam Urf' 'am Karena biasa dilakukan secara luas diseluruh masyarakat, seluruh daerah hanya saja beda dari segi penamaannya.Dan mengenai tradisi njuh bulan termasuk kedalam hukum Urf' yang disyariatkan dan termasuk dalam Urf' Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka. (Sucipto, 2015)

Dan ketika tradisi njuh bulan dilihat dari hukum Urf' njuh bulan termasuk kedalam Urf' Shahih karna kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.

Syarat-syarat pada Urf' Pertama, urf' harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya adalah bahwa urf' berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa urf' tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi

kebanyakan berlakunya ialah kebanyakan dalam praktek, bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistik. (Zainuddin, 2015)

Kedua, *Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi *urf* yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum. (Zainuddin, 2015)

Ketiga, tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan *urf*. Penetapan hukum berdasarkan *urf* dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu, suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat, dan besarnya. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. (Zainuddin, 2015)

Dalam kehujjahannya dapat dipahami bahwa pada umumnya *urf* dapat dijadikan landasan berhujjah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(Q.S Al-A'raf : 199, n.d.)

Dan Hadist Nabi Muhammad SAW :

من أسلف في تمر فليسف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

Artinya : “Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya” (H.R. Bukhari) (Wandi, 2018)

Ayat di atas menjelaskan tentang memberikan standar rezeki dan pakaian yang diberikan kepada istri yang telah diceraikan kecuali hanya sekadar memberikan batasan global yaitu al-ma'ruf. Melalui keglobalan inilah maka peranan *urf* dalam merinci dan menafsirkan ayat al-Qur'an dan sunnah dianggap perlu. (Wandi, 2018)

Berdasarkan ayat di atas, sekilas tampaknya urf hanya sebatas kepada salah satu aspek yang dijadikan untuk menafsirkan al-Qur'an jadi urf di sini berfungsi sebagai salah satu alat untuk menafsirkan ayat al-Qur'an yang masih 'am dan ditakhshiskan oleh urf. Kalau melihat kepada pemikiran ini nampaknya sesuai dengan pandangan mazhab Imamiyah yang tidak menganggapnya sebagai hujjah. Akan tetapi kalau melihat kepada hadist Rasulullah SAW di atas nampaknya urf dapat dijadikan salah satu hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah SAW : (Wandi, 2018)

ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka baik pula di sisi Allah” (H.R. Ahmad dan Ibnu Mas'ud). (Wandi, 2018)

Dari permasalahan-permasalahan di atas para ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf, antara lain adalah: (Wandi, 2018)

العادة محكمة

Artinya: Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.

المروف عرفا كما المشروط شرطا

Artinya: Yang baik itu menjadi 'urf sebagaimana yang dijadikan syarat menjadi syarat.

Maka hukum diperbolehkannya melakukan tradisi juga tertuang dalam hadits yang bersumber dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Ibnu Mas'ud. (Setiawati Sulis, 2019)

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Abdullah bin Mas'ud berkata: “Tradisi yang dianggap baik oleh umat Islam, adalah baik pula menurut Allah. Tradisi yang dianggap jelek

oleh umat Islam, maka jelek pula menurut Allah.” (HR. Ahmad, Abu Ya’la dan al-Hakim).” (Setiawati Sulis, 2019)

Dari ketika disandarkan pada Urf, tradisi tujuh bulan termasuk pada Urf permasalahan-permasalahan di atas para ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf, antara lain adalah: (Wandi, 2018)

العادة محكمة

Artinya: Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.

المروف عرفا كما المشروط شرطا

Artinya: Sesuatu yang baik itu menjadi urf sebagaimana yang dijadikan syarat menjadi syarat.

Dan ketika disandarkan pada urf, tradisi tujuh bulan ini bisa termasuk dalam urf syar'i yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa ketika didasari dengan syariat-syariat islam serta tidak keluar dari syariat yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari uraian diatas tradisi tujuh bulan yang terjadi di Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah akan tetapi disandarkan pada urf tradisi tujuh bulan ini sudah memenuhi syarat. Sehingga tradisi tujuh bulan yang terjadi di masyarakat hukumnya secara syariat adalah bersifat mubah (boleh), hal tersebut dilihat karena tradisi tujuh bulan ini tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, juga syariat Islam. Dan juga karena tradisi ini hanyalah sebuah adat istiadat/ budaya yang ada, atau sebagai simbol dari rasa syukur kepada Allah SWT.

KESIMPULAN

Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi tujuh bulan (7 bulan kehamilan) yang terjadi di Desa Karangmuncang tidak ada hal-hal yang keluar dari syariat islam karna semua yang dilaksanakan oleh masyarakat sekarang sudah melalui perubahan yang dibalut dengan nilai-nilai keagamaan/keislaman. Tradisi tujuh bulan termasuk kedalam Urf amali karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan

perbuatan. Selanjutnya dilihat dari segi cakupan tradisi tujuh bulan termasuk kedalam Urf 'am Karena biasa dilakukan secara luas diseluruh masyarakat, seluruh daerah hanya saja beda dari segi penamaannya.

Jika disandarkan pada urf', tradisi tujuh bulan ini bisa termasuk dalam urf' syar'i yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa ketika didasari dengan syariat-syariat islam serta tidak keluar dari syariat yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari uraian diatas tradisi tujuh bulan yang terjadi di Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah akan tetapi disandarkan pada urf' tradisi tujuh bulan ini sudah memenuhi syarat. Sehingga tradisi tujuh bulan yang terjadi di masyarakat hukumnya secara syariat adalah bersifat mubah (boleh), hal tersebut dilihat karena tradisi tujuh bulan ini tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, juga syariat Islam. Dan juga karena tradisi ini hanyalah sebuah adat istiadat/ budaya yang ada, atau sebagai simbol dari rasa syukur kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, I. (2013). Neloni, Mitoni Atau Tingkeban : (Perpaduan antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim). Jurnal KARSA, 19(2), 239–247.
- Aini, N. R. (2020). Pembacaan Al-Fatihah Ampat Dalam Tradisi Mandi Hamil Tujuh Bulan Di Desa Keraya, Kec.Kumai, Kab.Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 12–26.
- Anwar, S. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Telonan Kandungan Di Desa Sukaharjo Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Barat. 52(1).
- Arumsari, N. W. (2018). Makna Tingkepan Dalam Tradisi Jawa Perspektif Pendidikan Islam Di Dusun Krajansari Desa Kebumen Kec.Banyubiru Keb.Semarang.
- Ayu Dida, A. B. (2022). Wawancara Tradisi Tujuh Bulanan (7 Bulan Kehamilan) di Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
- Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Bauto, L. M. (2016). Perspektif Agama dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 23(2), 11.

- Buhori, Yulia, H., & Sari, V. P. (2018). Tradisi Nujuh Bulan Pada Masyarakat Muslim Melayu Kabupaten Melawi. *Al-Hikmah Jurnal Dakwah*, 83–100.
- Faizah. (2019). Implementasi Pembacaan Surah Yusuf Dan Maryam Tradisi Orang Hamil Tujuh Bulan Desa Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin.
- Fitroh Nurul. (2014). Ritual Tingkeban Dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sronдол Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang). 55, 3909.
- Hardiyanto, T. (2020). Tradisi Nungkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Mading Alas Maras Kabupaten Seluma). 43(1), 7728.
- Hidayat, Y. A. (2020). Makna Simbolis Tradisi Tingkeban Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Di Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- In, S. (2022). Wawancara Tradisi Nujuh Bulanan (7 Bulan Kehamilan) di Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
- Kholifah, M. N. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Mitoni Di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- Kohar, A. (2022). Wawancara Tradisi Nujuh Bulanan (7 Bulan Kehamilan) di Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
- Lexy J Moleong. (2005). *Metode Kualitatif*. PT. Remaja Rosadakarya.
- Nasir, F. (2016). Pembacaan Tujuh Surat Pilihan Al-Qur'an Dalam Tradisi Mitoni (Kajian Living al-Qur'an di Dusun Sumberjo, Desa Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten).
- Nurmala. (2022). Wawancara Tradisi Nujuh Bulanan (7 Bulan Kehamilan) di Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
- Omah. (2022). Wawancara Tradisi Nujuh Bulanan (7 Bulan Kehamilan) di Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
- Q.S Al-A'raf : 199. (n.d.). Tafsir Qur'an. Syamil Qur'an.
- Q.S Al-Baqarah : 127. (n.d.). Tafsir Qur'an. Syamil Qur'an.
- Q.S Al-Hujurat : 13. (n.d.). Tafsir Qur'an. Syamil Qur'an.

- Q.S Al-Mujadalah : 3. (n.d.). Tafsir Qur'an. Syamil Qur'an.
- Q.S Ash Shaffat : 100. (n.d.). Tafsir Qur'an. Syamil Qur'an.
- Rohidin. (2019). Pengantar Hukum Islam. In Lintang Rasi Aksara Books (Vol. 53, Issue 9).
- Rosichin, K. C. N. (2018). Islamisasi Tradisi Tingkeban (Studi Kasus di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan).
- Saraswati, Y. (2019). Hukum Memperingati Tingkeban Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nhdatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah.
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. 99–117.
- Setiawati Sulis. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Tingkeban Dalam Tradisi Adat Jawa Di Desa Kempas Jaya Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Sucipto. (2015). Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam (Vol. 7, Issue 1).
- Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). ALFABETA.
- Syafe'i, R. (2015). Ilmu Ushul Fiqh. CV Pustaka Setia.
- Turfaulmali, M. I. (2019). Tradisi Mitoni dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes).
- Ummah, L. C. (2018). Islamisasi Dalam Tradisi Tujuh Bulanan (Mitoni) Dengan Bacaan Surat Yusuf dan Maryam Pada Jamaah Sima'an Al-Qur'an Di Desa Jurug Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 4(2), 105–126.
- Wandi, S. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. 2(1), 181–196.
- Yohana, N. (2015). Tradisi Nujuh Bulanan Masyarakat Jawa di Desa Sialang Baru Kecamatan Kabupaten Siak. 2(2).
- Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam. 9(2), 397–406.

